



SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6) dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1213), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 990);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 209);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Dairi.
2. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki dan perempuan.
6. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
7. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
8. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
9. *Gender Analysis Pathway* yang selanjutnya disingkat GAP adalah alat analisis gender yang dirancang untuk membantu para perencana kebijakan/program/ kegiatan pembangunan, untuk mengidentifikasi kesenjangan gender dan permasalahan gender sekaligus menyusun rencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang disiapkan untuk memperkecil atau menghapuskan kesenjangan gender.
10. *Term of Reference* yang selanjutnya disebut TOR atau Kerangka Acuan Kegiatan yang selanjutnya disingkat KAK ialah dokumen yang berisi penjelasan/keterangan mengenai kegiatan yang diusulkan untuk dianggarkan dan perkiraan biayanya.

11. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penyusunan GBS;
- b. penyusunan RKA dan DPA Perangkat Daerah yang responsif gender; dan
- c. pemantauan dan evaluasi.

BAB III PENYUSUNAN GBS

Bagian Kesatu Ketentuan Umum

Pasal 3

Langkah Penyusunan GBS terdiri dari :

- a. menyusun GAP;
- b. menyusun GBS; dan
- c. menyusun TOR/KAK.

Bagian Kedua
Penyusunan GAP

Pasal 4

- (1) Penyusunan GAP dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. memilih program, kegiatan dan tujuan;
 - b. menyajikan data pembuka wawasan;
 - c. mengenali faktor kesenjangan gender;
 - d. menemukan internal sebab kesenjangan internal;
 - e. menemukan sebab kesenjangan eksternal;
 - f. reformulasi tujuan;
 - g. rencana aksi;
 - h. data dasar; dan
 - i. indikator gender.
- (2) Memilih program, kegiatan dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu memilih program, kegiatan dan tujuan yang akan dianalisis.
- (3) Menyajikan data pembuka wawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu membuka wawasan data terpilah menurut jenis kelamin berupa data statistik yang kuantitatif atau yang kualitatif.
- (4) Mengenali faktor kesenjangan gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu menemukan isu gender untuk mengetahui ada tidaknya faktor kesenjangan dengan memperhatikan empat faktor kesenjangan (akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat).
- (5) Menemukan internal sebab kesenjangan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu menemukan isu gender di internal lembaga yang menyebabkan terjadinya isu gender.
- (6) Menemukan sebab kesenjangan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu menemukan isu gender di eksternal lembaga yang menyebabkan terjadinya isu gender.
- (7) Reformulasi tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu merumuskan kembali tujuan program/kegiatan supaya responsif gender.

- (8) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu menetapkan rencana aksi sehingga menjadi responsif gender.
- (9) Data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h yaitu menetapkan data dasar yang dipilih untuk mengukur kemajuan diambil dari data pembuka wawasan yang terkait dengan tujuan kegiatan dan output kegiatan.
- (10) Indikator gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i yaitu menetapkan indikator gender sebagai pengukuran hasil melalui ukuran kuantitatif maupun kualitatif.
- (11) Format penyusunan GAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Penyusunan GBS

Pasal 5

- (1) Penyusunan GBS dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. program, kegiatan dan tujuan;
 - b. analisa situasi;
 - c. rencana aksi;
 - d. alokasi anggaran; dan
 - e. dampak/hasil kegiatan (outcome).
- (2) Program, kegiatan dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu program, kegiatan dan tujuan yang telah dianalisis.
- (3) Analisa situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisikan kondisi yang terjadi yang berkenaan dengan data pembuka wawasan, faktor kesenjangan dan sebab kesenjangan internal dan eksternal.
- (4) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu bagian/tahapan pencapaian suatu output kegiatan yang dihasilkan dan diharapkan dapat menangani /mengurangi permasalahan dan kesenjangan gender.

- (5) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mencapai suatu output kegiatan.
- (6) Dampak/hasil output kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program yang dihasilkan dan dikaitkan dengan isu gender.
- (7) Format penyusunan GBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Penyusunan TOR/KAK

Pasal 6

- (1) Penyusunan TOR/KAK dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. program, kegiatan dan tujuan;
 - b. latar belakang;
 - c. penerima manfaat sasaran kegiatan;
 - d. strategi pencapaian keluaran;
 - e. waktu pencapaian keluaran/pencapaian output kegiatan; dan
 - f. biaya.
- (2) Program, kegiatan dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a yaitu nama program/kegiatan yang diusulkan untuk dianggarkan disertai dengan tujuan program/kegiatan.
- (3) Latar belakang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu berisi tentang uraian dasar hukum yang menjadi dasar keberadaan kegiatan serta uraian gambaran umum yang menjelaskan secara singkat mengapa suatu aktivitas dilaksanakan dan alasan-alasan mengapa kegiatan perlu dilaksanakan.
- (4) Penerima manfaat sasaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu siapa yang menjadi penerima manfaat.

- (5) Strategi pencapaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu menjelaskan tentang :
 - a. metode pelaksanaan;
 - b. tahapan dan waktu pelaksanaan tahapan.
- (6) Waktu pencapaian keluaran/pencapaian output kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu menerangkan waktu yang dibutuhkan untuk pencapaian output kegiatan yang direncanakan.
- (7) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu total anggaran kegiatan sebesar nilai nominal tertentu yang dirinci dalam Rencana Anggaran Belanja.
- (8) Format TOR/KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYUSUNAN RKA DAN DPA PERANGKAT DAERAH YANG RESPONSIF GENDER

Pasal 7

- (1) Program dalam penyusunan RKA dan DPA Perangkat Daerah mengakomodir hasil analisis GBS.
- (2) Pengajuan RKA dan DPA Perangkat Daerah harus melampirkan Dokumen GAP dan GBS.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pemantauan

Pasal 8

- (1) Pemantauan pada tahap perencanaan dilakukan pada tahap penyusunan GAP dan GBS dan penyusunan RKA dan DPA.

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan.
- (3) Format pemantauan tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Pemantauan pada tahap pelaksanaan dilakukan pada pelaksanaan proses dan hasil yang dicapai dari setiap program dan kegiatan yang ditetapkan pada dokumen RKA dan DPA.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Format pemantauan tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Pemantauan pada tahap pertanggungjawaban dilaksanakan dengan mengkaji laporan pelaksanaan program dan kegiatan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pengawasan.
- (3) Format pemantauan tahap pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 11

- (1) Evaluasi penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender berdasarkan indikator yang ditetapkan.
- (2) Penilaian evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
- (3) Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (4) Format evaluasi penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 12

- (1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menjadi bahan dan masukan dalam penyusunan program dan kegiatan tahun anggaran berikutnya.
- (2) Setiap PD menyampaikan laporan capaian pelaksanaan PUG kepada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan dengan tembusan pada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (3) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan bersama dengan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menyiapkan laporan untuk disampaikan kepada Bupati sebagai penanggung jawab pelaksanaan PUG di kabupaten secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 10 Mei 2021
BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 10 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd

LEONARDUS SIHOTANG

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2021 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



JON HENRY PANJAITAN, SH, MH
NIP. 19731208 200502 1 003

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DAIRI
 NOMOR : 9 TAHUN 2021
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 6
 TAHUN 2020 TENTANG
 PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. FORMAT PENYUSUNAN *GENDER ANALISYS PATHWAY* (GAP)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pilih Program, kegiatan dan tujuan	Data Pembuka wawasan	Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar	Indikator Gender
Memilih dan membuat program, kegiatan, dan tujuan yang akan dianalisis.	Sajikan data pembuka wawasan yang terpilih menurut jenis kelamin : - Kuantitatif - Kualitatif misalnya hasil survei, review pustaka, hasil kajian, hasil pengamatan, atau hasil intervensi program /kegiatan yang sedang dilakukan.	menemukenali isu gender untuk mengetahui ada tidaknya faktor kesenjangan dengan memperhatikan empat faktor kesenjangan (akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat).	temukenali isu gender di internal lembaga yang menyebabkan terjadinya isu gender, misalnya terkait dengan produk hukum, kebijakan, pemahaman gender yang masih kurang diantara pengambil keputusan dalam internal lembaga.	temukenali isu gender di eksternal lembaga yang mensyebabkan terjadinya isu gender misalnya apakah budaya patriakhi, gender stereotype.	Rumuskan kembali tujuan kebijakan/ program/ kegiatan sehingga menjadi responsif gender	Tetap kan rencana aksi yang responsif gender	Tetap kan data dasar	Tetapkan indikator gender

II. FORMAT PENYUSUNAN *GENDER BUDGET STATEMENT* (GBS)

NO	ASPEK	URAIAN	
1	Program : Kegiatan : Tujuan :	Nama Program (Format GAP kolom 1) Nama Kegiatan (Format GAP kolom 1) Tujuan Kegiatan (Format GAP kolom 1)	
2	Analisa situasi	Berisikan kondisi yang terjadi yang berkenaan dengan data pembuka wawasan, faktor kesenjangan dan sebab kesenjangan internal dan eksternal. Hasil analisis situasi ini berisikan gambaran kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki. (Format GAP kolom 2,3,4 dan 5)	
3	Rencana Aksi	Reformulasi Tujuan	Merumuskan kembali tujuan program/kegiatan supaya responsif gender. (Format GAP kolom 6)
		1	Uraian Penyelesaian Indikator Gender (Format GAP kolom 7)
		2	Idem
		Dst	
		Output	Barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
4	Alokasi Anggaran output kegiatan		Jumlah anggaran (Rp) yang dialokasikan untuk mencapai suatu output kegiatan.
5	Dampak/hasil kegiatan (outcome)		Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program yang dihasilkan dan dikaitkan dengan isu gender (Format GAP kolom 9).

III. FORMAT PENYUSUNAN *TERM OF REFERENCE* (TOR)/KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

Program	: diisi nama program
Kegiatan	: diisi nama kegiatan
Tujuan	: apakah yang menjadi tujuan program (Kolom 6 GBS)
Latar Belakang :	
1. Dasar Hukum	: dasar hukum terkait dengan program/kegiatan
2. Gambaran Umum	: menjelaskan secara singkat alasan mengapa kegiatan perlu dilaksanakan
Penerima manfaat sasaran kegiatan	: siapa yang menjadi penerima manfaat.
Strategi Pencapaian Keluaran	
1. Metode Pelaksanaan	: metode pelaksanaan dan cara pelaksanaan, misalnya, apakah berupa kontraktual atau swakeklola
2. Tahapan dan waktu Pelaksanaan tahapan	: tahapan dan waktu pelaksanaan tahapan atau komponen masukan yang digunakan dalam pencapaian keluaran diuraikan secara jelas, misalnya jadwal, waktu pelaksanaan dan keterangan kelanjutan pelaksanaan kegiatan.
Waktu pencapaian keluaran/pencapaian output kegiatan	: menerangkan waktu yang dibutuhkan untuk pencapaian output kegiatan yang direncanakan
Biaya	: total anggaran kegiatan sebesar nilai nominal tertentu yang dirinci dalam Rencana Anggaran Belanja

IV. FORMAT PEMANTAUAN TAHAP PERENCANAAN

Unit Organisasi	Program/ kegiatan	Pertanyaan	Jawaban		Ket
			Ya	Tidak	
1	2	3	4	5	6
		1. Apakah penyusun program/ kegiatan menggunakan data terpilah?			
		2. Apakah penyusunan program/ kegiatan menggunakan analisis gender?			
		3. Apakah hasil GAP dijadikan acuan dalam penyusunan GBS?			
		4. Apakah dokumen GBS dijadikan dasar untuk menyusun TOR/KAK?			
		5. Apakah isu gender dipertimbangkan dalam penyusunan TOR/KAK?			
		6. Apakah kegiatan/subkegiatan dalam RKA/DPA menjawab isu kesenjangan gender?			
		7. Apakah jumlah input anggaran dan input lainnya yang ada pada TOR dan RKA/DPA rasional?			
		8. Apakah tujuan kegiatan dalam TOR/KAK berhubungan dengan hasil pada RKA/DPA?			
		9. Apakah keluaran dan hasil dirumuskan secara jelas dan terukur?			
		10. Apakah keluaran dan hasil dalam RKA secara jelas akan memberi manfaat pada laki-laki dan perempuan?			

Kolom 1. Isi dengan unit organisasi
Kolom 2. Isi dengan nama program/kegiatan yang sesuai Renstra/Renja SKPD
Kolom 4. Bubuhkan tanda (√) jika anda menjawab “YA” (nilainya 1)
Kolom 5. Bubuhkan Tanda (√) jika anda menjawab “TIDAK” (nilainya 0)
Kolom 6. Isi dengan tanggapan Anda jika belum memberi jawaban “YA” atau “TIDAK”

V. FORMAT PEMANTAUAN TAHAP PELAKSANAAN

Unit Organisasi	Program/ kegiatan	Pertanyaan	Jawaban		Ket
			Ya	Tidak	
1	2	3	4	5	6
		1. Apakah pelaksanaan program/ kegiatan sudah sesuai dengan masukan RKA/DPA SKPD?			
		2. Apakah pelaksanaan program/ kegiatan sudah sesuai dengan target keluaran dalam RKA?			
		3. Apakah pelaksanaan program/ kegiatan sudah sesuai dengan target hasil dalam RKA/DPA?			
		4. Apakah proses pelaksanaan program/ kegiatan mengalami hambatan?			
		5. Apakah pelaksanaan program/ kegiatan sudah sesuai dengan alokasi anggaran dalam RKA/DPA?			
		6. Apakah pelaksanaan program/ kegiatan melibatkan laki-laki dan perempuan?			
		7. Apakah pelaksanaan program/ kegiatan memberi hasil dan manfaat pada laki-laki dan perempuan?			

Kolom 1. Isi dengan unit organisasi
Kolom 2. Isi dengan nama program/kegiatan yang sesuai Renstra/Renja SKPD
Kolom 4. Bubuhkan tanda (√) jika anda menjawab “YA” (nilainya 1)
Kolom 5. Bubuhkan Tanda (√) jika anda menjawab “TIDAK” (nilainya 0)
Kolom 6. Isi dengan tanggapan Anda jika belum memberi jawaban “YA” atau “TIDAK”

VI. FORMAT PEMANTAUAN TAHAP PERTANGGUNGJAWABAN

Unit Organisasi	Program / kegiatan	Pertanyaan	Jawaban		Ket
			Ya	Tidak	
1	2	3	4	5	6
		1. Apakah hasil program/kegiatan sudah sesuai dengan tujuan dalam DPA?			
		2. Apakah hasil program/kegiatan sudah sesuai dengan target keluaran dalam DPA?			
		3. Apakah ada manfaat program/kegiatan bagi laki-laki dan perempuan?			
		4. Apakah laporan program dan kegiatan jelas dan terukur ?			
		5. Apakah hasil dan manfaat program/kegiatan telah mengurangi kesenjangan gender?			
		6. Apakah jumlah anggaran memberikan manfaat dalam mengatasi kesenjangan gender?			

Kolom 1. Isi dengan unit organisasi
Kolom 2. Isi dengan nama program/kegiatan yang sesuai Renstra/Renja SKPD
Kolom 4. Bubuhkan tanda (v) jika anda menjawab "YA" (nilainya 1)
Kolom 5. Bubuhkan Tanda (v) jika anda menjawab "TIDAK" (nilainya 0)
Kolom 6. Isi dengan tanggapan Anda jika belum memberi jawaban "YA" atau "TIDAK"

VII. FORMAT EVALUASI PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER

Komponen evaluasi	Total score yang ideal	Total score yang dicapai	Total score yang dicapai dibagi total score ideal dikali 100 %
1	2	3	4
1.Perencanaan	10		
2.Pelaksanaan	7		
3.Pertanggungjawaban	6		
Total	23		

Untuk menentukan apakah program dan kegiatan telah responsif gender dan digunakan kriteria berikut :

Skala	Kriteria Penilaian
80 – 100	Responsif gender
60 – 79	Kurang responsif gender
< 60	Belum responsif gender

Kolom 2. Isi dengan jumlah pertanyaan
Kolom 3. Isi dengan skor yang dicapai dari hasil formulir 1, 2, dan 3
Kolom 4. Isi dengan total skor yang dicapai dibagi dengan total pertanyaan dikali 100

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



JON HENRY PANJAITAN, SH, MH
NIP. 19731208 200502 1 003